



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**  
**(Remote Audit)**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari  
Lokasi : Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo,  
Provinsi Jawa Timur  
No. Akte/Izin : Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari  
Nomor: 29/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 oleh Notaris  
Unggul Sulistiawan, SH., MKn Keputusan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia No. AHU-0040974.AH.01.07.Tahun 2016  
tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan  
Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari  
Luas : ± 128,61 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 12-20 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 10 September 2021

**Bambang Gunardiito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) MANUNGGAL LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari, Nomor 13/N/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., M.Kn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 128,61 Ha  
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 605 orang
- e. Alamat Kantor : Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0852 5950 5811
- f. Pengurus : Ketua : Paimin  
Sekretaris : Boiman  
Bendahara : Imam Hajat
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-633
- h. Masa Berlaku S-LK : 18 Oktober 2019 s.d. 17 Oktober 2028

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	2 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Manunggal Lestari dan pengurus KTH Manunggal Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan dan Dishut Provinsi Jawa Timur
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji coba Remote Audit	12 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<p>Uji coba telah dilaksanakan dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Manunggal Lestari dan pengurus KTH Manunggal Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan.</p> <p>Materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan penjelasan awal mengenai teknis kegiatan remote audit,</li> <li>• Konfirmasi waktu pelaksanaan remote audit,</li> <li>• Konfirmasi personil yang harus hadir,</li> <li>• Konfirmasi kelengkapan dokumen yang sudah di kirim/ upload online,</li> <li>• Konfirmasi penyerahan bukti tindakan lanjut terhadap temuan/ rekomendasi hasil audit sebelumnya,</li> <li>• Konfirmasi daftar para pihak external yang perlu dihubungi.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	14 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Manunggal Lestari dan pengurus KTH Manunggal Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan.</p> <p>Materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>• Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Standar dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>• Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>• Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi)</li> <li>• Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk auditor</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 - 20 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan secara remote audit telah dilakukan melalui foto untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	20 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Manunggal Lestari dan pengurus KTH Manunggal Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan. Materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>• Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>• Penjelasan tahapan penilikan selanjutnya</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	03 September 2021, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

#### (4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari memiliki jumlah anggota sebanyak 605 orang dengan luas ± 128,61 Ha, yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Setiap bidang tanah yang dimiliki oleh setiap anggota KTH Manunggal Lestari telah tercatat dalam Buku Letter C yang tersimpan di Kantor Desa Karangpatihan dan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah, serta ada 1 bidang tanah telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Sipan.</p>
<p>Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>KTH Manunggal Lestari telah membuat Peta/sketsa Blok, yang menggambarkan posisi masing-masing lahan anggota. Seluruh bidang lahan yang menjadi anggota KTH Manunggal Lestari telah terpetakan dalam Peta Blok tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapang secara remote audit yang disajikan secara virtual, melalui foto dengan pengambilan sampel uji petik dilakukan oleh Pengurus KTH Manunggal Lestari pada tanggal 14 - 19 Agustus 2021, dilapangan batas-batas lahan antara pemilik satu dengan pemilik lainnya dapat diketahui dan ditemukan dengan jelas, yaitu berupa patok beton, tanaman pagar, pematang, sungai dan jalan.</p>
<p><b>Indikator 1.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b></p>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	KTH Manunggal Lestari telah mempunyai aturan penatausahaan kayu. Dalam 24 bulan terakhir, KTH Manunggal Lestari telah melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Dalam periode tersebut tercatat jumlah kayu yang ditebang dari lahan milik anggota sebanyak 865 batang dengan volume 99,6 M3. Jumlah tersebut merupakan jumlah tebangan kayu pada periode tahun 2019 – 2021 dari 37 lahan anggota KTH Manunggal Lestari, seluruh pengangkutan kayu dari lahan anggota KTH ke tujuan pembeli telah dilengkapi dengan Nota Angkutan / Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sesuai dengan ketentuan. Nota angkutan / SAKR dibuat oleh para pemilik kayu anggota KTH Manunggal Lestari dan diarsipkan oleh pengurus KTH Manunggal Lestari.
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KTH Manunggal Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari Nomor 29/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, SH. MKn. Akta pendirian KTH tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemeterian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0040974.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari.
<b>Indikator 1.3.1</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	KTH Manunggal Lestari telah memiliki sertifikat VLK dengan nomor sertifikat LVLK-003/ MUTU/LK-633 dan memiliki perjanjian Kontrak Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V- Legal antara LP&VI PT Mutuagung Lestari dengan KTH Manunggal Lestari No. 633.3/LVLK-SL/X/2019 tanggal 18 Ktober 2019. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu diterapkan pada dokumen Nota Angkutan/Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan di cap atau stempel, sedangkan pada bontos kayu belum diterapkan.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada periode tahun 2019 – 2021, pekerja yang terlibat dalam kegiatan usaha kayu di KTH Manunggal Lestari sebanyak 15 orang, rata-rata pekerja berumur lebih dari 38 tahun, tidak ada pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	KTH Manunggal Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada bulan Juli 2019 dan ditandatangani oleh Ketua KTH Manunggal Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengarah SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dokumen SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor: 660/406/405.25/2019 tanggal 2 September 2019. Nomor bukti penerimaan oleh instansi Lingkungan Hidup 660/405/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, penerima Wijaya Sita Rasmi, ST.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	NA	KTH Manunggal Lestari tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor 660/460/405.23/2021 tanggal 23 Juni 2021, Perihal Surat Balasan Permohonan Informasi Pelaporan Pemilik Dokumen Lingkungan Berupa SPPL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaksanaa pengelolaan dan pemantauan lingkungan KTH Manunggal Lestari telah diterapkan di lapangan, yaitu kegiatan penanaman sekitar sumber mata air pada bulan Desember 2019, pembuatan bangunan sipil teknis Dam Penahan (DPn) sebanyak 3 unit pada bulan Juni – Juli 2020 bantuan dari BPDASHL Solo, kegiatan pembuatan bangunan sipil teknis Small Gully Plug (SGP) sebanyak 4 unit pada bulan Juni – Juli 2021 bantuan dari BPDASHL Solo. Selain itu juga memasang papan larangan menangkap ikan dengan racun dan setrum serta merusak ekosistem di kawasan sungai, memasang papan himbauan untuk tidak membakar hutan dan lahan, memasang papan himbauan untuk tidak menangkap burung dengan cara apapun, memasang himbauan untuk tidak merusak ekosistem di sekitar sumber mata air.

Depok, 03 September 2021

No. : 303.3/SKEP-MUTU/IX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari**

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Manunggal Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-633  
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari Nomor: 29/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0040974.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Manunggal Lestari  
b. Luas : ± 128,61 Ha  
c. Lokasi : Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilikan : 12-20 Agustus 2021  
Tim Audit : Asep Kurniawan, S. Hut  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 303.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

No. Ver	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.a.	Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	<p>1. KTH Manunggal Lestari perlu melakukan inventarisasi anggota dan lahan milik anggota secara periodik serta mendokumentasikannya.</p> <p>Jika terjadi perubahan anggota (pengurangan atau penambahan), maka wajib untuk disampaikan kepada PT. Mutuagung Lestari sebagai penerbit sertifikat.</p>
1.1.2.	Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah	<p>2. Setiap pengangkutan kayu dari lahan anggota dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan SAKR diarsipkan di Sekretariat KTH.</p> <p>3. Setiap penebangan dilakukan pencatatan dan direkap setiap bulan (jenis, jumlah batang dan volume).</p> <p>4. KTH Manunggal Lestari perlu memiliki data potensi pohon Jenis Komersil dari setiap anggota untuk menyusun rencana pengelolaan tahunan yang mencakup: Rencana Penebangan dan Rencana Penanaman.</p> <p>5. KTH Manunggal Lestari perlu mendokumentasikan realisasi dari rencana pengelolaan tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan hutan hak.</p>
1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<p>6. Tanda V-Legal selain diterapkan pada dokumen angkutan yang sah yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (d/h Nota Angkutan), diterapkan juga pada bontos kayu yang ditebang.</p> <p>7. Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota KTH Manunggal Lestari.</p>
3.1.2.b.	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<p>8. Perlu dibuat rencana pengelolaan lingkungan secara periodik (tahunan) mengacu pada SPPL dan mendokumentasikan realisasi pelaksanaannya.</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021